



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (3) dan Pasal 110 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dalam Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Negara di Aceh Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6930);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 247);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Pengelola Pasar yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas pada masing-masing wilayah kerja.
10. Tarif Pelayanan Pasar adalah biaya yang dikeluarkan atas jasa penggunaan sarana/prasarana dan jasa pelayanan Pasar, dengan pengertian lain bahwa sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan Pasar yang dibebankan kepada Wajib Retribusi sebagai imbalan atas jasa sarana/prasarana yang digunakan dan jasa pelayanan yang diterimanya.
11. Pelayanan adalah bentuk kegiatan dan jasa yang diberikan kepada Wajib Retribusi yang dipungut biaya.
12. Pelayanan Pasar adalah segala kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Wajib Retribusi.
13. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Bukti pembayaran adalah bukti pembayaran secara tunai dari wajib retribusi kepada kasir atau Bendahara Penerimaan.
20. Surat Setoran Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

22. Surat Tagihan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa denda.
23. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Penetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah Penetapan Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dalam Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur proses pemungutan bagi wajib retribusi dalam pemenuhan kewajiban pembayaran atas pelayanan Pasar.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. nama, objek, subjek, dan Wajib Retribusi;
- b. penetapan besaran Retribusi;
- c. pembayaran dan penyeteran;
- d. pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan;
- e. penagihan Retribusi;
- f. keberatan Retribusi; dan
- g. penatausahaan.

BAB IV NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar adalah Retribusi atas pelayanan Pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua
Objek Retribusi

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, atau kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kios, terdiri dari:
 1. Permanen
 - a) blok A
 - b) blok B
 2. semi permanen
 - b. Pelataran terdiri dari:
 1. lapangan
 2. berjualan ikan
 3. pasar unggas
 4. berjualan daging
 - a) harian
 - b) hari meugang

Bagian Ketiga
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Pasar.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Pasar.

BAB V
PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar, jenis pemakaian fasilitas pasar dan atau kelas pasar yang digunakan.
- (2) Struktur tarif retribusi pelayanan pasar digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman atau pelataran, kios, lokasi, luas lokasi, blok dan jangka waktu pemakaian serta kriteria kelas.

BAB VI
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, dokumen lain yang dipersamakan atau Bukti Setoran Sementara.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa karcis.

- (3) Bukti Setoran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas ditandatangani oleh Petugas Pemungut yang ditunjuk atau Kepala UPTD.
- (4) Bukti Pembayaran Setoran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicetak dengan rincian sebagai berikut :
 - a. lembar ke 1 untuk wajib retribusi;
 - b. lembar ke 2 untuk Perangkat Daerah/Unit Kerja pemungut Retribusi; dan
 - c. lembar ke 3 untuk pertinggal pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi.
- (5) Pembayaran Retribusi dilakukan melalui:
 - a. oleh Petugas Pemungut atau Kepala UPTD; atau
 - b. Wajib Retribusi membayar secara langsung melalui bank yang ditunjuk.
- (6) Pembayaran melalui Petugas Pemungut atau Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, disetor secara tunai atau non tunai melalui:
 - a. Bendahara Penerimaan; atau
 - b. Bank yang ditunjuk.
- (7) Pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, bukti setoran Bank lembar ke 2, dan lembar ke 3 diserahkan kepada Petugas Pemungut atau Kepala UPTD untuk disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.
- (8) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Retribusi yang terutang disetor setiap hari kerja (1 x 24) jam ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara kode Rekening 030.01.02.803317-4.
- (9) Berdasarkan SKRD, Karcis atau Bukti Setoran bank, Bendahara Penerimaan menerbitkan SSRD.
- (10) Untuk Bukti Setoran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dicabut setelah diterbitkannya SSRD berdasarkan Bukti Setoran dari Bank.
- (11) Khusus Petugas Pemungut Pelataran Pasar (Haria) ditunjuk oleh Kepala Dinas berdasarkan Rekomendasi Camat.
- (12) Format Permohonan, SKRD, Karcis, Bukti Setoran Sementara, dan SSRD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBETULAN, PEMBATALAN DAN PENGURANGAN KETETAPAN

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pembetulan retribusi kepada Bendahara Penerimaan Dinas apabila terjadi kekeliruan, tanpa perlu adanya permohonan kepada Kepala Dinas dengan menyerahkan bukti pembayaran yang sudah terbit kepada Bendahara Penerimaan.
- (2) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi ulang atas bukti pembayaran apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan dan pengembalian retribusi.

Pasal 10

- (1) Pemohonan Pembatalan retribusi dapat dilakukan dengan alasan keadaan kahar meliputi:
 - a. Bencana alam
 - b. Kebakaran

- c. Kerusuhan massal atau huru hara
 - d. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas disertai dengan alasan dan keterangan yang benar.
- (2) Permohonan pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dinas.
- (3) Dinas melakukan verifikasi terhadap permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan validasi keterangan dalam permohonan wajib retribusi.
- (4) Pemberian pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Kepala Dinas.

BAB VIII PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Retribusi, Pelunasan Retribusi yang terutang dilakukan melalui jalur atau prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Format STRD dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi terhutang setiap Tahunnya.
- (2) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar maka akan dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Apabila Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibayarkan maka akan dilakukan tindakan pengalihfungsian kepada Penyewa lain.

BAB IX KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebakaran;
 - c. Kerusakan massal atau huru-hara;
 - d. Wabah penyakit; dan/ atau
 - e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 15

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 16

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan denda sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung denda sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Format SKRDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X PENATAUSAHAAN

Pasal 17

- (1) Bendahara Penerimaan dalam penatausahaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas bertanggung jawab untuk:
 - a. menghitung dan memastikan jumlah uang yang diterima telah sesuai dengan nilai nominal yang tercantum pada SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- b. mencatat/membukukan seluruh rangkaian kegiatan Pemungutan mulai dari penerimaan sampai dengan penyetoran hasil pungut Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas dalam buku kas umum untuk dipergunakan sesuai kebutuhan; dan
 - c. mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan/pembukuan.
- (2) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau buku lain yang sejenis disiapkan dan diadakan oleh Bendahara Penerimaan sesuai dengan format yang baku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Bendahara Penerimaan wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penerimaan dan penyetoran bulanan hasil pungut Retribusi, baik secara administrasi maupun secara fungsional.
- (2) Bendahara penerimaan melaporkan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 19

Penyampaian laporan pertanggungjawaban secara administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Utara selaku koordinator pemungutan retribusi daerah untuk dievaluasi.

Pasal 20

- (1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban secara fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas.
- (2) Laporan pertanggungjawaban secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti penerimaan dan penyetoran serta buku kas umum.

Pasal 21

Blanko laporan pertanggungjawaban realisasi penerimaan dan penyetoran yang disampaikan baik secara fungsional maupun secara administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disiapkan oleh Dinas.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 29 November 2024 M
27 Jumadi Awal 1446 H



Pj. BUPATI ACEH UTARA,

MAHYUZAR

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 29 November 2024 M
27 Jumadi Awal 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,




DAYAN ALBAR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. SURAT PERMOHONAN


SURAT PERMOHONAN	
Nomor :, 20.....
Lampiran :	Kepada Yth,
Perihal :	Bapak Bupati Aceh Utara C.q. Bapak Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Aceh Utara di- Tempat
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama :	
Umur :	
Pekerjaan :	
Alamat :	
Dengan ini mengajukan Permohonan kepada Bapak untuk dapat menyewa 1 (satu) unit Kios yang berlokasi di	
Adapun kios tersebut akan saya pergunakan untuk berjualan	
Sebagai bahan pertimbangan Bapak turut saya lampirkan persyaratan sebagai berikut :	
1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)	
2. Foto Copy NPWP	
Demikian yang dapat kami sampaikan besar harapan saya semoga terkabul hendaknya dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih.	
Hormat Saya,	
Pemohon	


B. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI KABUPATEN


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</p>	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
<p style="text-align: right;">No. Reg :</p> <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 68, dan Pasal 70 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten ditetapkan Wajib Retribusi sebagai berikut :</p> <p>Nama : Alamat : Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah : Kelas Pasar : Luas : Jenis Retribusi kabupaten : Tarif Retribusi per m² : Jumlah Retribusi :</p>	
<p style="text-align: right;">....., 20....</p>	



C. KARCIS

Seri : A No.		<u>PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA</u>	
PELAYANAN PASAR KLAS I, II, dan III		SERI : A <u>BUKTI LUNAS PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</u> <u>UNTUK PELATARAN</u>	No.
Setiap Lapak / Ekor	Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024		
Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah)	Untuk : Berjualan Daging Hari Meugang Klas I, II, dan III setiap Lapak / Ekor Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah)		
Arsip :	<small>Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Aceh Utara dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara</small>		
, 20.... Petugas Pengutip,		

Seri : A No.		<u>PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA</u>	
PELAYANAN PASAR KLAS I		SERI : A <u>BUKTI LUNAS PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</u> <u>UNTUK PELATARAN</u>	No.
Setiap I m2 / Hari	Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024		
Rp. 7.000,- (Tujuh ribu rupiah)	Untuk : Pasar Unggas / Ayam Klas I, Setiap 1 M2 / Hari Rp. 7.000,- (Tujuh ribu rupiah)		
Arsip :	<small>Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Aceh Utara dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara</small>		
, 20.... Petugas Pengutip,		


Seri : B No.		<u>PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA</u>	
PELAYANAN PASAR KLAS II DAN III		SERI : B <u>BUKTI LUNAS PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</u> <u>UNTUK PELATARAN</u>	No.
Setiap I m2 / Hari	Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024		
Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)	Untuk : Pasar Unggas / Ayam Klas II dan III, Setiap 1 M2 / Hari Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)		
Arsip :	<small>Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Aceh Utara dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara</small>		
, 20.... Petugas Pengutip,		





<p>Seri : A No.</p> <p>PELAYANAN PASAR KLAS I DAN II</p> <p>Daging Harian Setiap 1 m2 / Hari</p> <p>Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)</p> <p>Arsip :</p>	<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA</p> <p align="center">SERI : A No.</p> <p align="center">BUKTI LUNAS PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK PELATARAN</p> <p align="center">Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024</p> <p align="center">Untuk : Berjualan Daging Harian Klas I dan II, Setiap 1 M2 / Hari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)</p> <p>Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Aceh Utara dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara</p> <p align="right">....., 20..... Petugas Pengutip,</p> <p align="right">-----</p>
--	---

<p>Seri : B No.</p> <p>PELAYANAN PASAR KLAS III</p> <p>Daging Harian Setiap 1 m2 / Hari</p> <p>Rp. 7.000,- (Tujuh ribu rupiah)</p> <p>Arsip :</p>	<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA</p> <p align="center">SERI : B No.</p> <p align="center">BUKTI LUNAS PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK PELATARAN</p> <p align="center">Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024</p> <p align="center">Untuk : Berjualan Daging Harian Klas III, Setiap 1 M2 / Hari Rp. 7.000,- (Tujuh ribu rupiah)</p> <p>Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Aceh Utara dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara</p> <p align="right">....., 20..... Petugas Pengutip,</p> <p align="right">-----</p>
--	---


<p>Seri : A No.</p> <p>PELAYANAN PASAR KLAS I</p> <p>Setiap 1 m2 / Hari</p> <p>Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah)</p> <p>Arsip :</p>	<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA</p> <p align="center">SERI : A No.</p> <p align="center">BUKTI LUNAS PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK PELATARAN</p> <p align="center">Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024</p> <p align="center">Untuk : Berjualan Ikan : Klas I Setiap 1 M2 / Hari Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah)</p> <p>Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Aceh Utara dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara</p> <p align="right">....., 20..... Petugas Pengutip,</p> <p align="right">-----</p>
---	--


Seri : B No.		PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
PELAYANAN PASAR KLAS II		SERI : B No.
Setiap I m2 / Hari		BUKTI LUNAS PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK PELATARAN
Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)		Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024
Arsip :		Untuk : Berjualan Ikan : Klas II Setiap 1 M2 / Hari Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)
		<small>Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Aceh Utara dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara</small>
	, 20..... Petugas Pengutip,

Seri : C No.		PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
PELAYANAN PASAR KLAS III		SERI : C No.
Setiap I m2 / Hari		BUKTI LUNAS PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK PELATARAN
Rp. 4.000,- (Empat ribu rupiah)		Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024
Arsip :		Untuk : Berjualan Ikan : Klas III Setiap 1 M2 / Hari Rp. 4.000,- (Empat ribu rupiah)
		<small>Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Aceh Utara dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara</small>
	, 20..... Petugas Pengutip,

Seri : A No.		PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
PELAYANAN PASAR KLAS I		SERI : A No.
Setiap I m2 / Hari		BUKTI LUNAS PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK PELATARAN
Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) / hari		Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024
Arsip :		Untuk : Lapangan Pasar : Klas I Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) / hari
		<small>Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Aceh Utara dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara</small>
	, 20..... Petugas Pengutip,




Seri : B No.		PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
PELAYANAN PASAR KLAS II		SERI : B BUKTI LUNAS PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK PELATARAN No. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024
Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) / hari		Untuk : Lapangan Pasar : Klas II Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) / hari
Arsip :		Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Aceh Utara dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara, 20..... Petugas Pengutip, -----

Seri : C No.		PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
PELAYANAN PASAR KLAS III		SERI : C BUKTI LUNAS PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK PELATARAN No. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024
Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) / hari		Untuk : Lapangan Pasar : Klas III Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) / hari
Arsip :		Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Aceh Utara dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara, 20..... Petugas Pengutip, -----




D. BUKTI SETORAN SEMENTARA

	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	BUKTI SETORAN SEMENTARA RETRIBUSI DAERAH/SEWA KIOS/SEWA TANAH SERI : A
<p>N A M A :</p> <p>NPWRD :</p> <p>A L A M A T :</p> <p>K E C A M A T A N :</p> <p>Pembayaran Retribusi sebesar Rp.</p> <p>Pembayaran Retribusi baru dianggap sah apabila Wajib Retribusi telah menerima bukti pembayaran yang telah diberi nomor Kas Registrasi Kasir atau cap tanda tangan dari kasir Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</p>		
Catatan : Lembar I Untuk WR Lembar II Untuk UPTD Lembar III Untuk Dinas, 20.... Petugas (.....)	



E. SURAT SETORAN RETRIBUSI KABUPATEN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</p>	<p>SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH)</p> <p>PASAR KECAMATAN</p>
Nomor :	
<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dalam Kabupaten Aceh Utara</p>	
Nama	:
Alamat	:
Kelas Pasar	:
Nomor Register	:
Luas	:
Tarif Retribusi Perbulan	: Rp. / m ²
Retribusi yang harus di bayar	: Rp.
Terbilang :	
, 20....
Wajib Retribusi	Petugas
Tanda tangan, Nama	Tanda Tangan, Nama, Nip dan cap SKPK

Pj. BUPATI ACEH UTARA,




MAHYUZAR



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI KABUPATEN

 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		STRD SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH MASA RETRIBUSI : TAHUN :	NOMOR REG.
Nama :			
Alamat :			
NPWP	[][] . [][][][] . [][][][] . [] . [][][][] . [][][][] . [][][][]		
Dari Penelitian dan atas pemeriksaan tersebut di atas penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1	Retribusi Yang Harus Bayar		Rp.
2	Sanksi Administrasi		Rp.
3	Jumlah yang harus di Bayar (1+2)		Rp.
Jumlah dengan Huruf :			
PERHATIAN :			
1. Harap penyeter dilakukan melalui Bendahara Penerimaan / staf yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD Ini / Karcis			
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Registrasi atau Cap/tanda tangan Pejabat Bank yang berwenang.			
3. Apabila STRD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 60 hari kalender dari tanggal SKRD dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan .			
....., 20.... KEPALA DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN ACEH UTARA			
----- poting disini -----			
Nomor Reg :			
Nama :			
Alamat :			
NPWP	[][] . [][][][] . [][][][] . [] . [][][][] . [][][][] . [][][][]		
....., 20.... Yang Menerima			

)coret yang tidak perlu



B. SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH
Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No.7 Lhokseumawe Kode Pos 24313
Telp. (0645) 6500586 Fax. (0645) 42305
Email : disperdaginkop.ukm@gmail.com Webside : www.acehutama

Nomor : 20....
Lampiran : - Kepada,
Perihal : Teguran Yth, Sdr.
di-
Tempat

1. Berdasarkan ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan sesuai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) serta data realisasi PAD sewa....., saudara belum memenuhi kewajiban membayar retribusi sewa kios tahun sebesar Rp.
2. Kami mengharapkan saudara agar segera melunasi kewajiban saudara, dan apabila sampai dengan tanggal..... Saudara tidak melunasi tunggakan, maka kami akan melakukan penyegelan dan menyewakan kepada pedagang lain.
3. Demikian dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

..... 20....
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN ACEH UTARA


- Tembusan :
1. Bupati Aceh Utara
 2. Inspektur Kabupaten Aceh Utara
 3. Kepala Satpol PP dan WH Kab. Aceh Utara
 4. Camat

Pj. BUPATI ACEH UTARA,


MAHYUZAR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI KABUPATEN LEBIH BAYAR

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</p>	<p>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)</p>
<p style="text-align: right;">No. Reg :</p> <p>Nama : Alamat : Nomor Pokok Wajib Retribusi Kabupaten : Kelas Pasar : Luas : Jenis Retribusi kabupaten : Tarif Retribusi per m² : Jumlah Retribusi :</p>	
<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Bagi wajib Retribusi tidak menyetor pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap Bulan dari Retribusi yang terhutang.- Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM	
<p>Nc. Req : Nama Wajib Retribusi</p>	<p>Diterima tanggal : Tanda Tangan (.....) Nama Terang</p>

Pj. BUPATI ACEH UTARA,



MAHYUZAR

